## **ABSTRAK**

Pada era teknologi saat ini perkembangan teknologi semakin maju dan berkembang, melalui internet maka banyak para pelaku usaha memanfaatkan internet untuk melakukan kegiatan berbisnis secara online untuk membuat toko online yang menjual segala kebutuhan tanpa bertatap muka secara langsung, pada awalnya perdagangan dilakukan dengan cara konvensional, yaitu bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dengan munculnya media internet, bentuk jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan setiap orang untuk melakukan transaksi, banyaknya toko online di media elektronik online terdapat toko online yang berbadan hukum , dalam bertransaksi elektronik toko online tersebut harus memiliki tanggung jawab agar dapat dinilai baik oleh para konsumen dan penyelesaian jika terjadi permasalahan dalam melakukan pembelian barang melalui media elektronik. toko online itu sendiri berperan sebagai subjek hukum yang berbadan hukum dalam transaksi elektronik, penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab toko online Ekiosku.Com sebagai badan hukum dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan metode kepustakaan (library research), penelitian dilapangan dilakukan untuk melakukan wawancara di kantor ekiosku, Jakarta Barat, penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian, Toko Online Ekiosku.Com harus mempunyai tanggung jawab dalam menyelesaikan perselisihan antara penjual dan pembeli, dan apabila terjadi wanprestasi seperti barang tidak sesuai atau ada keterlambatan barang tidak sampai ke pembeli, toko online ekiosku.com harus menyelesaikan permasalahan antara penjual dan pembeli dalam pembelian barang yang dilakukan secara online, Dari hasil penelitian yang diperoleh Direksi Toko Online Ekiosku.Com bertanggung jawab dalam permasalahan antara penjual dan pembeli dengan melimpahkan Permasalahan tersebut kepada Bagian Legal Toko Online Ekiosku.Com yang berperan sebagai Mediator dengan mengacu kepada Peraturan Internal Perusahaan, Dalam hal penyelesaian sengketa pembelian barang di toko online Ekiosku.Com yaitu terhadap permasalahan wanprestasi dalam pembelian barang seperti dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, maka Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian yang dapat dilakukan kepada pihak ekiosku.com dalam waktu kurang dari 24 jam setelah barang diterima atau sampai kepada pihak pembeli, permasalahan ini diselesaikan melalui Mediasi oleh Bagian Legal Toko Online Ekiosku.Com yang berperan sebagai Mediator yaitu pihak ketiga yang merancang dan memimpin jalannya proses mediasi yang bersikap netral dan tidak memihak antara penjual dan pembeli, sampai saat ini Mediasi yang dilakukan oleh Toko Online Ekiosku.Com belum sampai pada tahap pengadilan, akan tetapi ,apabila permasalahan tersebut tidak selesai di tingkat Mediasi, maka permasalahan tersebut dilimpahkan ke jalur pengadilan.